

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami tiga peristiwa penting yaitu waktu ia dilahirkan, waktu ia menikah, dan waktu ia meninggal.<sup>1</sup> Kematian merupakan salah satu sebab terjadinya pewarisan, hal ini menyangkut dengan tata cara dan proses pengoperan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, sedang hukum adalah bagian dari aspek ajaran islam yang pokok.<sup>2</sup>

Hukum kewarisan pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>3</sup>

Hukum kewarisan menduduki tempat amat penting dalam islam, diantara hukum islam yang secara jelas dan rinci diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah hukum tentang kewarisan. Masalah-masalah yang menyangkut tentang kewarisan sudah ada ketentuan konkrit sehingga dimungkinkan tidak akan menibumulkan bermacam-macam interpretasi.<sup>4</sup> Dalam literatur fiqh Islam, hukum

---

<sup>1</sup> Ali Afandi, *hukum waris hukum keluarga hukum pembuktian* (Jakarta: Rineka cipta, 1997), 5.

<sup>2</sup> Ali Rohman, *kewarisan dalam al-Quran* (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 1995), 1

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, buku II, pasal 171, huruf a.

<sup>4</sup> Masjufuk zuhdi, *masail fiqhiyah*, cet ke-2 (Jakarta: CV Haji mas agung, 1991), 191.

waris Islam dikenal dengan beberapa nama/sebutan, yakni: hukum waris, hukum *farāid*, dan hukum *Al-mirāth*.<sup>5</sup>

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat islam dimana saja di Dunia ini, namun corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum waris di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan islam tersebut. Namun, pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum islam sendiri.<sup>6</sup>

Di Indonesia sampai saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Dalam banyak hal, terdapat sejumlah persamaan antara ahli waris dalam sistem hukum Islam dengan ahli waris dalam sistem hukum Barat. Namun, dalam beberapa hal, terdapat juga perbedaan antara keduanya.

Pertama, sistem hukum kewarisan adat. Bahwa secara garis besar kewarisan adat sangat beraneka ragam, dan yang pasti sangat dipengaruhi oleh daerah lingkungan atau etnis, seperti Jawa, Madura, Sumatra dan lain-lain.

Kedua, sistem hukum kewarisan Islam yang terdiri dari pluralisme ajaran, seperti kewarisan Ahlus sunnah wal jama'ah, ajaran Syi'ah, dan ajaran Hazairin Indonesia. Paling dominan dianut adalah ajaran Ahlu Sunnah Wal Jamaah

---

<sup>5</sup> Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, *keadilan hukum waris islam* ( Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2013)

<sup>6</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet ke-8 (Jakarta: sinar grafika, 2004), 1.

(mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki), akan tetapi yang paling dominan pula diantara empat mazhab tersebut yang dianut di Indonesia adalah mazhab Syafi'i.

Ketiga, sistem hukum kewarisan Barat (Eropa) yang dimuat dalam *Burgerlijk wetboek* (BW). Pada awalnya hukum atau sistem ini berlaku hanya untuk orang asing yang tinggal di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya banyak dianut oleh warga Indonesia dan kemudian menjadi hukum perdata di Indonesia. Kenyataan ini yang sering menjadikan permasalahan dalam masyarakat yang notabene beragama islam, antara menggunakan hukum islam atau BW yaitu adanya perbedaan mengenai besarnya bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup>

Pada umumnya di masyarakat, masalah kewarisan diselesaikan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan melalui musyawarah dalam keluarganya. Penyelesaian masalah kewarisan melalui musyawarah dalam keluarga ini yang paling banyak terdapat di Indonesia, karena penyelesaian dengan cara musyawarah dalam keluarga ini dibenarkan oleh hukum kewarisan Islam. Walaupun sifatnya *ijbari*,<sup>8</sup> tetapi pelaksanaannya dimungkinkan adanya perdamaian diantara ahli waris. Kecuali bila terjadi persengketaan diantara ahli waris, maka barulah mereka menyelesaikannya melalui Pengadilan, meskipun ada juga ahli waris yang tidak bersengketa tetapi tetap meminta penetapan keahliwarisannya

---

<sup>7</sup>Prof. Dr. H. Zainudin ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Sinar grafika: Jakarta, 2008), 81.

<sup>8</sup>Asas *ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan islam mengandung arti pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya., ibid 53.

serta masing-masing bagianya ahli waris akan harta peninggalan pewaris ke Pengadilan yang disebut penyelesaian *non litigasi*.

Sejak dikeluarkan Inpres No. 1 Tahun 1991, hukum materiil yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama diseluruh Indonesia yang dulu masih berserakan diberbagai kitab fiqh telah dihimpun dan diletakan dalam suatu dokumentasi yang diberi nama Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu: buku I berisi tentang hukum perkawinan, buku II berisi tentang hukum kewarisan, dan buku III berisi tentang perwakafan.

Perlu diketahui bahwa keberadaan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum Nasional relative berumur muda, terutama di bidang hukum kewarisan (fiqh mawarith). Ia akan dihadapkan dengan berbagai masalah (disamping harapan-harapan), baik dikalangan pemimpin masyarakat, maupun para pengikut mereka. Seperti yang termaktub pada buku II tentang hukum kewarisan yang menjelaskan keberadaan ahli waris pengganti yang termuat dalam satu pasal yang terdiri dari dua ayat, yaitu pasal 185:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukanya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Terdapat sejumlah persamaan antara ahli waris dalam sistem hukum Islam dan dengan ahli waris dalam sistem hukum Barat. Seperti dalam kitab undang-undang hukum perdata, dikenal dua macam ahli waris, yaitu:

1. Ahli waris secara langsung

Ahli waris langsung ialah ahli waris yang mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoefed*), misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris.

2. Ahli waris tidak langsung

Yaitu ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*), misalnya A meninggal dunia dengan meninggalkan anak B dan C. B telah meninggal terlebih dahulu dari A (pewaris). B mempunyai anak D dan E inilah yang tampil sebagai ahli waris A menggantikan B (cucu mewarisi kakek/nenek).

Selain ahli waris yang telah dikemukakan di atas, yakni ahli waris langsung dan ahli waris tidak langsung, dalam kitab undang-undang hukum perdata juga dikenal apa yang disebut ahli waris pihak ketiga, yaitu ahli waris diluar yang telah disebutkan di atas yang bisa dinikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu *testamentair* (wasiat).

Sedangkan, ahli waris menurut fiqh yaitu dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, baik secara tersurat maupun secara tersirat, di antaranya dalam surat An-Nisa' (4) ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّمْ مِنْهُنَّ أَكْثَرَ نَصِيبًا مِّمَّا قَلَّمُوا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Pada ayat tersebut Allah memerintahkan untuk memberikan bagian harta warisan kepada orang yang telah ditetapkan haknya. Dimaksudkan “hadir sanak kerabat” adalah semua keluarga terdekat. Yang termasuk keluarga terdekat ialah anak yatim yang menjadi ahli waris pengganti dari orang tuanya yang meninggal lebih dahulu, yang diperintahkan oleh Allah agar juga diberikan bagiannya.

Selanjutnya dalam surat An-Nisa’ (4) ayat 33 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya”

Ayat tersebut diterjemahkan, bahwa bagi mendiang anak, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau ibu, dan bagi mendiang *aqrabūn*, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama *aqrabūnya*.<sup>9</sup>Dalam ilmu ini secara jelas menentukan siapa yang berhak memperoleh harta warisan dan berapa kadarnya. Aturan siapa yang berhak menerima harta warisan pada prinsipnya didasarkan adanya sikap sadar sesama ahli waris untuk memperoleh berapa bagiannya masing-masing.

Dalam kitab Shahih Bukhariy yang diriwayatkan oleh Imam Bukhariy bahwa Rasulullah bersabda:

---

<sup>9</sup>Prof. Dr. H. Ahmad rofiq, *fiqih mawaris* (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 1993), 193-194.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرْهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلِكُمْ.

“ telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Towus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA ia berkata Rasulullah bersabda berikanlah harta warisan kepada yang mendapatkannya sedangkan sisanya itu diberikan kepada laki-laki yang paling dekat garis keturunannya.”<sup>10</sup>

Berdasarkan hadits di atas memberikan gambaran bahwa bagian untuk ahli waris itu diberikan kepada ahli waris laki-laki, ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris tidak semua kedudukannya bisa digantikan oleh anaknya, namun ada ketentuannya sendiri yakni ahli waris laki-laki yang meninggal lebih dulu dari pewaris maka anak laki-laki atau perempuannya bisa menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris dengan syarat pewaris tidak memiliki anak laki-laki lain, selanjutnya apabila pewaris memiliki anak perempuan maka anak laki-laki atau anak perempuan dari ahli waris yang meninggal lebih dulu bisa mendapatkan bagian warisan.<sup>11</sup>

Ahli waris pengganti adalah seorang anak atau lebih dari seorang, baik laki-laki maupun perempuan yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, pewarisnya ditentukan dalam garis hukum Al-Quran surat An-Nisaa' ayat 33. Garis hukum tersebut, mengatur ahli waris pengganti (*mawali*) bagi harta warisan ibu-ayah, bagi harta warisan keluarga dekat, dan bagi harta warisan tolan

---

<sup>10</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhary* (Semarang: karya Toha putra) VIII, 188

<sup>11</sup>Syaeful Millah, *Analisis pandangan Pondok Pesantren Ploso, Lirboyo, dan Gontor 3 Gurah terhadap pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti*, (Kediri: STAIN, 2015), 62.

seperjanjian. Namun, bagian masing-masing ahli waris pengganti itu merujuk kepada ketentuan Al-Quran surat An-Nisaa' ayat 11, 12, dan 176.<sup>12</sup>

Hazairin juga mengemukakan dengan pemikiran logis menafsirkan Al-Quran surat An-Nisaa' ayat 33 sebagai ayat yang menunjukkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal adanya sistem ahli waris pengganti. Menurut beliau, tidak ada satu petunjuk yang membuktikan bahwa cucu dari garis perempuan tidak dapat mewarisi.<sup>13</sup> Ahli waris pengganti berarti bahwa dari sejak semula bukan sebagai ahli waris, karena pertimbangan dan keadaan tertentu menerima warisan, namun dalam status bukan ahli waris.

Dari pemaparan di atas sudah jelas, bahwa ahli waris pengganti memang mempunyai bagian untuk menerima warisan dengan ketentuan menggantikan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris. Namun, dalam realita yang ada di masyarakat ternyata masih banyak orang-orang yang berstatus sebagai ahli waris pengganti justru mereka tidak mendapatkan hak-haknya. Padahal secara hukum materiil (KHI maupun BW) dan hukum Islam mereka seharusnya berhak mendapatkan bagiannya sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal.

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan

---

<sup>12</sup>Kedudukan ahli waris pengganti di Indonesia pernah menjadi polemik para ahli hukum Islam di Indonesia, yakni antara Hazairin dan Mahmud Yunus, sehingga sampai saat ini masih perbedaan pendapat dalam literatur hukum kewarisan Islam. Misalnya, H. M. Thahir Azhari pada prinsipnya sependapat dengan Hazairin bahwa cucu laki-laki dan cucu perempuan melalui anak laki-laki dan anak perempuan menggantikan kedudukan orang tuanya yang lebih dahulu meninggal dari pewarisnya, Ibid 50

<sup>13</sup> A. Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung, PT. Citra aditya bakti, 1999), 32.



bagi ahli waris. Waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga dia tampil menggantikannya. Jadi bagian ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang digantikannya, untuk itu ahli waris pengganti perlu dikembangkan dalam hukum kewarisan Islam. Apalagi hal ini tidak akan merugikan ahli waris lainnya.

Anggapan di sebagian pihak bahwa hukum Islam tidak mengenal ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan, hal ini dirasa tidak adil bila dihubungkan kepada seorang cucu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris, dan seterusnya.

Kemudian, menyinggung soal kewarisan khususnya yang terjadi dimasyarakat Desa Banjarmelati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, Masyarakat setempat menganggap hukum waris yang disuguhkan Islam tidak mampu memberikan keadilan terhadap ahli waris, justru masyarakat Desa Banjarmelati lebih memilih praktik kewarisan diluar hukum waris Islam, semisal kedudukan laki-laki disamakan bagianya dengan perempuan dan juga status anak yang ditinggal mati orang tuanya (ahli waris pengganti) diabaikan.

Seseorang atau anak yang berstatus sebagai ahli waris pengganti mereka hidup bersama neneknya, namun rumah tersebut sudah diwaris oleh anak si

nenek. jadi, nenek dan seorang cucu hanya menempati namun tidak berhak untuk memiliki. Masyarakat setempat beranggapan bahwa mereka sudah bisa mencari nafkah sendiri dengan cara bekerja diluar kota.

Masyarakat Desa Banjarmelati yang mayoritas beragama Islam, meskipun terdapat pemeluk madzhab lain kerukunan antar umat beragama tetap terjaga dengan baik. Akan tetapi yang masih sangat disayangkan dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya belum bisa menerapkan Syari'at Islam sepenuhnya. Semisal dalam bentuk kewarisan yang masih jauh penerapannya dari yang semestinya, yaitu kewarisan menurut hukum waris Islam (fiqh Mawarith). Padahal pendidikan agama sudah lumayan baik, bahkan di Desa tersebut berdiri pondok pesantren yang bernama "As-Salafiyyah". Pondok tersebut telah berdiri kurang lebih seratus tahun. Sehingga, tingkat pengetahuan agama masyarakat dapat dibilang cukup.

Fenomena yang terjadi di Desa Banjarmelati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri terkait pembagian warisan terdapat beberapa masalah. Pertama tentang ahli waris yang menggantikan orang tuanya (*mawali*), dalam hal ini seseorang yang berstatus sebagai ahli waris pengganti mereka tidak mendapatkan bagiannya, jika dilihat dari segi hukum seharusnya mereka mendapatkan bagiannya. Namun pada kenyataannya mereka tidak mendapatkan hak-haknya. Dalam kasus tersebut mengapa ahli waris pengganti ini tidak mendapatkan bagiannya? Kedua apakah tidak diberinya warisan kepada ahli waris pengganti disebabkan dengan ketidaktahuan mereka atau ada alasan lain? Jika dilihat dari segi pemahaman

agama, Desa Banjarmelati termasuk orang-orang yang banyak lulusan dari pondok pesantren dan juga orang-orang yang berpendidikan.

Karena itulah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat masalah ini dengan diberi sebuah judul “ Pandangan Masyarakat Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam” di lingkungan masyarakat muslim Desa Banjarmelati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

## **B. Fokus Penelitian**

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah penyusun uraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat muslim di Desa Banjarmelati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri?
2. Bagaimanakah pandangan masyarakat muslim di Desa Banjarmelati terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat muslim di Desa Banjarmelati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat muslim di Desa Banjarmelati terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum waris yang membahas tentang ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum perdata dan memperluas pola pikir dan mengembangkan pengetahuan penulis sendiri dibidang hukum kewarisan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan agar dapat menciptakan kesatuan dibidang hukum waris untuk menuju kodifikasi hukum hingga dapat mewujudkan hukum waris nasional.

**E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan bagian yang penting untuk menghindari penelitian serupa dengan penelitian yang telah dilakukan dengan harapan sebagaimana kegunaan dan tujuan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang berkaitan dengan ahli waris pengganti, pada dasarnya sudah banyak dilakukan akan tetapi fokus dari penelitian menekankan pada persepsi masyarakat yang mempunyai status sebagai ahli waris pengganti. seperti penelitian yang dilakukan oleh , skripsi dari saudara Wahvuni yang berjudul *“kedudukan Cucu sebagai ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan Islam”* Skripsi ini

membahas tentang ahli waris pengganti menurut sistem kewarisan Sunni, sistem kewarisan Hazairin, dan menurut Kompilasi Hukum Islam.<sup>14</sup>

Selanjutnya, skripsi Risma Damayanti Salam yang berjudul “*Analisis hukum penetapan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam (studi kasus penetapan pengadilan Agama Makasar Nomor 3/Pdt. P/2011/PA.Mks)*”. Penelitian ini menitik beratkan atas pendapat hakim Pengadilan Agama Makasar mengenai penetapan terhadap ahli waris pengganti. Pada kasus tersebut cucu dari almarhum Abd. Rasyid mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Makasar untuk memberikan penetapan tentang hak warisnya, karena menurut M. Aji dan Riska mereka mempunyai hak mendapatkan bagian warisan dengan dalih menggantikan orang tuanya (almarhum sarwoedi) yang telah meninggal lebih dulu.

Pengadilan Agama Makasar mengabulkan permohonan dari M. Aji dan Riska (cucu dari Abd. Rasyid almarhum atau anak dari Sarwoedi almarhum) selaku pemohon. Majelis Hakim Pengadilan Agama Makasar menetapkan bahwa, berdasarkan pernyataan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dirumuskan bahwa para Pemohon adalah cucu dari Almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah St. Hawangadalah dapat saling mewarisi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wahvuni, *kedudukan Cucu sebagai ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan Islam (Semarang UNDIP, 2005)*.

<sup>15</sup> Risma Damayanti Salam, *Analisis hukum penetapan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam (studi kasus penetapan pengadilan Agama Makasar Nomor 3/Pdt. P/2011/PA.Mks)* (Universitas Hasanudin Makasar, 2013).

Kemudian, skripsi dari Tiara Puspitasari yang berjudul “*kedudukan cucu sebagai Ahli waris Pengganti dalam pembagian waris berdasarkan hukum Islam (putusan MA No. 866K/Pdt/2008)*” penelitian ini menitik beratkan pada keputusan Mahkamah Agung tentang bagian ahli waris pengganti yang sama besarnya dengan bagian ahli waris anak kandung (ahli waris sederajat).<sup>16</sup>

Adapun penelitian yang sekilas dipandang serupa yakni penelitian yang dilakukan oleh Syaeful Millah judul penelitiannya adalah “*Analisis pandangan Pondok Pesantren Ploso, Lirboyo, dan Gontor 3 Gurah terhadap pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti*”. Penelitian ini menjelaskan tentang persepsi Ustadz Pondok Pesantren mengenai pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. kemudian menggali kebenaran pasal 185 berdasarkan hadits dan nash al-quran.<sup>17</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Syaeful Millah mempermasalahkan dua hal: Pertama, bagaimana pendapat ustadz pondok pesantren mengenai ahli waris pengganti pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Kedua, tentang metode pengambilan hukum terhadap pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti. Maka letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan nampak jelas, pertama dari segi tempat penelitian yang dilakukan oleh Syaeful Millah bertempat di 3 Pondok Pesantren (Ploso, Lirboyo, dan Gontor 3 Gurah), sedangkan penelitian “Pandangan masyarakat terhadap kedudukan ahli waris pengganti dalam waris” berlokasi di Desa Banjarmlati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Kedua, dari segi

---

<sup>16</sup> Tiara Puspitasari, *kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam pembagian waris berdasarkan hukum Islam* (Surabaya Universitas Airlangga, 2009).

<sup>17</sup>Syaeful Millah, *Analisis pandangan Pondok Pesantren Ploso, Lirboyo, dan Gontor 3 Gurah terhadap pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti*, (Kediri: STAIN, 2015).

muatan materi penelitian Syaeful Millah menekankan pada kebenaran pasal 185 KHI dengan cara mewawancarai beberapa ustadz yang ahli dalam bidang ilmu *farāid*. Artinya penelitian tersebut hanya mengambil istinbat hukumnya saja.

Berbeda dengan penelitian penulis, di sini penulis lebih menitik beratkan tentang praktek pembagian warisan yang terjadi di lingkungan masyarakat muslim Banjarmasin terhadap masalah yang berhubungan dengan ahli waris pengganti. Kemudian penulis akan mewawancarai dan menggali informasi bagaimana pendapat dari orang-orang yang berstatus sebagai ahli waris pengganti dan juga keluarga yang mempunyai hubungan dengan mereka mengenai permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penyusun merasa tertarik untuk membahas lebih dalam lagi terkait masalah ahli waris pengganti yang penulis bingkai dalam judul besar “Pandangan Masyarakat Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Waris”.